BAB III

TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN RODA DUA DI WILAYAH RANCAEKEK

A. Data Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Roda Dua Tahun 2020-2021 Di Wilayah Rancaekek

 Data Gangguan Kamtibmas/Jumlah Tindak Pidana & Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Tahun 2020

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA RESOR KOTA BANDUNG SEKTOR RANCAEKEK Jl. Raya Rancaekek – Majalaya No. 368 Rck. 40394

DATA GANGGUAN KAMTIBMAS / JTP & JPTP TAHUN 2020

NO	TINDAK	JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGS		SEP		OKT		NOP		DES		JML		KET
NU	PIDANA	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	
1	Curat	-		2	2	1	-	1		1	1	S-2	-			-		-		2	2	1	1	1		9	6	
2	Curas	-		-			-			-			-	3	3	1					-	-1		-		4	3	
3	Curanmor R.2	-	- 1	1	1	2	2	1	-	1	-	1	-	1		1		1	-	1	-	1		-		11	3	
4	Curanmor R.4	-	-	-	-	1		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-:	-	-	-	1	•	
5	Penganiayaan	3	2	2	1	2	2	2	2	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	26	23	
6	Penggelapan		-	-		3-3	-	-		-	-	-	-	v.=5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7	Penipuan	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	
8	Perjudian	-	-	-	-			-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	=		-			•	
9	Pemerasan	-		-	-	1	1	-		-	-		-	-	-	=	-	-	-	-	-	-	•	-		1	1	
10	Sajam	-	150	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11	Pembunuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	Pengrusakan	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	e.	-	-	-	-	÷					-	-			
13	UU Darurat	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	•	-	-	-	-	1	1	
14	KDRT		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	•		-	-	-	-	-	•	-	-	-		•	
	JUMLAH		2	5	4	7	5	4	2	6	4	4	3	6	5	6	4	3	2	5	4	4	3	2	1	55	39	

Ket :

JTP : Jumlah Tindak Pidana

JPTP : Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana

L : Laporan S : Selesai Rancaekek, Desember 2020 KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR RANCAEKEK

> IMRON ROSYADI, S.Ag. KOMPOL NRP 71020316

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah laporan pencurian kendaraan roda dua di Polsek Rancaekek pada tahun 2020 sejumlah 11 kasus dan jumlah kasus yang sudah selesai dan di limpahkan ke Jaksa Penuntut Umum sejumlah 3 kasus. Dari jumlah kasus yang di laporkan dan kasus yang sudah diselesaikan dapat dilihat perbandingannya cukup jauh dari kata maksimal hanya 27% saja kasus yang sudah diselesaikan dan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum.

Menurut Aipda Amrianto dan Bripka Budi selaku anggota Unit Reskrim Polsek Rancaekek yang telah di wawancarai pada hari Jumat, 1 April 2022 di ruangan Unit Reskrim Polsek Rancaekek mengatakan bahwa pada tahun 2020 jumlah kasus pencurian kendaraan roda dua yang diproses hingga di limpahkan ke Jaksa Penuntut Umum hanya sejumlah 3 kasus saja, karena anggota Polsek Rancaekek dalam melakukan pengungkapan kasus tersebut mengalami hambatan-hambatan. Hambatan tersebut dikarenakan minimnya bukti-bukti dan saksi yang dilaporkan oleh pelapor kasus tindak pidana pencurian kendaraan roda dua, pelapor hanya datang seorang diri ke Polsek Rancaekek dan hanya memberikan keterangan saja bahwa ia telah kehilangan kendaraannya di tempat tinggal pelapor dan pada waktu malam hari, saat diparkirkan didepan rumah atau garasi rumah. Oleh karena itu, penegak hukum di Polsek Rancaekek mengalami kesulitan untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian kendaraan roda dua yang dilaporkan kepada Polsek Rancaekek.

2. Data Gangguan Kamtibmas/Jumlah Tindak Pidana & Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Tahun 2021

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA RESOR KOTA BANDUNG SEKTOR RANCAEKEK Jl. Raya Rancaekek – Majalaya No. 368 Rck. 40394

DATA GANGGUAN KAMTIBMAS / JTP & JPTP TAHUN 2021

NO	TINDAK	JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGS		SEP		OKT		NOP		DES		JML		KET
NU	PIDANA	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	
1	Curat	1	-	-	-	·		2	1	-		2	1	1	-	1	1	2	1	2	2	-	-	1	1	12	7	
2	Curas		-	-	-	·		-		-		-	-		-	•	-	-		-	-	-	-	1	1	1	1	
3	Curanmor R.2	1	-	1	-	1	-	1	-	2	1		-		-	1	-	-	-	2	1	1	-	2	1	12	3	
4	Curanmor R.4	-	-	-	-		-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			
5	Penganiayaan	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	3	2	1	1	1	1	2	1	-		2	2	-	-	19	18	
6	Penggelapan	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	/ - 2	-	9:57	-	-	-	-		-		-	-			
7	Penipuan	-	-	2	2	1	1	-		1	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	7	5	
8	Perjudian	,-	-	-	-		3-9	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			•	
9	Pemerasan	-	-	-	-			-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-			
10	Sajam		-	-	-	1-1		-	0.50	1	1	-		1	1	-	-	-		-		-	-	-	-	2	2	
11	Pembunuhan	-		-	-	-		-			0.50	-	-		-		-	-				1	1	-	-	1	1	
12	Pengrusakan	-	-	-	-	-		-		-	.=	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
13	UU Darurat	5	-			-		-				-			=	-	-		-	-			-	-				
14	KDRT	1	1		-	-		-				-			=	-	-		-	-			-	-		1	1	
	JUMLAH		4	5	4	4	3	5	3	5	4	5	3	4	2	4	2	5	4	4	3	4	3	4	3	55	38	

Ket : JTP : Jumlah Tindak Pidana

JPTP : Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana

L : Laporan S : Selesai Rancaekek, Desember 2021 KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR RANCAEKEK

NANANG HERU SUCAHYO, S. Pd., M.M. KOMISARIS POLISI NRP 72070722

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah laporan pencurian kendaraan roda dua di Polsek Rancaekek pada tahun 2021 sejumlah 12 kasus dan jumlah kasus yang sudah selesai dan di limpahkan ke Jaksa Penuntut Umum sejumlah 3 kasus. Dari jumlah kasus yang di laporkan dan kasus yang sudah diselesaikan dapat dilihat perbandingannya cukup jauh dari kata maksimal hanya 25% saja kasus yang sudah diselesaikan dan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Pada tahun 2021 ini terdapat data pencurian kendaraan roda dua yang hampir sama dengan data pada

tahun 2020 yaitu sama-sama menyelesaikan kasus yang dilaporkan sejumlah 3 kasus saja, tetapi jumlah kasus yang dilaporkan mengalami kenaikan sejumlah 1 kasus dari 11 kasus menjadi 12 kasus, hanya saja pada tahun 2021 ini mengalami penurunan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian kendaraan roda dua yang dilaporkan kepada Polsek Rancaekek.

Menurut Aipda Amrianto dan Bripka Budi selaku anggota Unit Reskrim Polsek Rancaekek yang telah di wawancarai pada hari Jumat, 1 April 2022 di ruangan Unit Reskrim Polsek Rancaekek mengatakan bahwa pada tahun 2020 jumlah kasus pencurian kendaraan roda dua yang diproses hingga di limpahkan ke Jaksa Penuntut Umum hanya sejumlah 3 kasus saja, karena anggota Polsek Rancaekek dalam melakukan pengungkapan kasus tersebut mengalami hambatan-hambatan. Hambatan tersebut dikarenakan minimnya bukti-bukti dan saksi yang dilaporkan oleh pelapor kasus tindak pidana pencurian kendaraan roda dua, pelapor hanya datang seorang diri ke Polsek Rancaekek dan hanya memberikan keterangan saja bahwa ia telah kehilangan kendaraannya di tempat tinggal pelapor dan pada waktu malam hari, saat diparkirkan didepan rumah atau garasi rumah. Oleh karena itu, penegak hukum di Polsek Rancaekek mengalami kesulitan untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian kendaraan roda dua yang dilaporkan kepada Polsek Rancaekek.

B. Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Roda Dua Di Wilayah Rancaekek

Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Roda Dua Di Wilayah
Rancaekek Yang Dilimpahkan Kepada Jaksa Penuntut Umum

Pada hari kamis tanggal 23 Desember 2021 telah terjadi tindak pidana pencurian kendaraan roda dua. Tindak pidana pencurian kendaraan roda dua ini dilaporkan oleh saudara Rusmana dengan laporan polisi nomor LP/B/363/XII/2021/Polsek . Diketahui tindak pidana tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 23 Desember 2021 pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah pelapor saudara Rusmana Kp. Rancadarah RT. 004 RW. 007 Desa Nanjung Mekar Kec. Rancaekek Kab. Bandung. Pelapor telah melaporkan bahwa terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit motor Honda CRF warna hitam tahun 2020, No Pol: D 2471 VER, No Rangka: MH1KD1116LK175009. No Mesin: KD11E1174300, No BPKB: Q 05861819, STNK/BPKB atas nama: Rusmana (pelapor). Motor tersebut dicuri pelaku yang bernama Bambang Arbi Abdurahman bin Sopian, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir di Garut, 29 April 1997. Pendidikan sekolah dasar dan Beralamat di Kp. Panyingkiran RT03/04 Desa Samida Kec. Salawi Kab. Garut. Tindak pidana tersebut terjadi sewaktu kendaraan roda dua milik saudara Rusmana (pelapor) disimpan di dalam Garasi rumah pelapor dalam keadaan dikunci stang pada saat melakukan pencurian, pelaku diketahui oleh warga setempat, kemudian pelaku ditangkap oleh warga masyarakat.

Pelaku tindak pidana pencurian kendaraan roda dua warna hitam merk Honda CRF No Pol. D 2471 VER ini sebelum di tangkap oleh warga, berdasarkan berita acara pemeriksaan saksi, menurut keterangan saksi I atas nama Rusmana bin Ilun menerangkan bahwa saksi tidak tahu denga cara bagaimana pelaku mengambil sepeda motor milik saksi sehubungan pada saat kejadian saksi sedang pergi ke luar rumah hanya saksi pada saat itu saksi dikasih tahu oleh keluarga saksi bahwa sepeda motor telah di ambil oleh pelaku selanjutnya saksi langsung pulang ke rumah dan ketika sampai rumah saksi mendapati posisi sepeda motor saksi yang awalnya berada di dalam garasi rumah saksi dengan pintu garasi di tutup pada saat saksi datang ke rumah posisi sepeda motor sudah berada di teras rumah saksi dengan posisi setangnya mengarah ke jalan dan saksi melihat kunci kontak sepeda motor sudah rusak, pada saat itu saksi mendapati pelaku sudah di amankan oleh warga beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter T dan 6 (enam) buah mata kunci astag. Saksi menerangkan bahwa kerugian yang dialami saksi dengan adanya pelaku mengambil sepeda motor tersebut adalah mengalami kerugian sebesar Rp. 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah).

Berdasarkan berita acara pemeriksaan saksi, menurut saksi II atas nama Aap Nurjaman bin Tasli, menerangkan bahwa caranya tersangka Bambang mengambil sepeda motor korban tersebut dilakukan dengan cara awalnya ketika saksi lewat ke depan rumah korban, saksi melihat ada satu buah sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu No. Pol: tidak

tahu yang berada di depan rumah korban dengan posisi mesin hidup dan di tunggangi oleh satu orang laki-laki, selanjutnya saksi melihat pagar rumah korban terbuka sedikit dan saksi melihat didalam garasi rumah korban, tersangka Bambang sedang memundurkan sepeda motor korban dari dalam garasi rumah korban ke teras rumah korban sambil tersangka Bambang merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T yang di pegang oleh tangan kanan tersangkan, selanjutnya tersangka Bambang membalikan sepeda motor tersebut dimana setangnya mengarah kearah jalan dan ketika melihat kejadian tersebut saksi langsung berteriak meminta bantuan kepada saudara Ariq Fahmi Fauzi yang berada di depan rumah saudara Ariq, dimana ketika mendengar saksi berteriak meminta bantuan kepada saudara Ariq pada saat itu tersangka Bambang berniat melarikan diri dengan cara meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy yang di bawa oleh temannya, tetapi pada saat itu saksi dan sudara Ariq langsung menarik tubuh tersangka Bambang hingga tersangka Bambang berhasil di amankan, sementara temannya tersangka Bambang yang mengemudikan sepeda motor Honda Scoopy berhasil melarikan diri.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan saksi, saksi III menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian terjadi pada hari kamis, 23 Desember 2021 sekira Pukul 18.20 WIB di garasi rumah saudara Rusmana. Saksi menerangkan bahwa caranya tersangka Bambang mengambil sepeda motor korban tersebut dilakukan dengan cara awalnya

ketika saudara Aap Nurjaman lewat kedepan rumah korban, ia melihat ada satu buah sepeda motor Scoopy warna abu-abu berada didepan rumah korban dengan posisi mesin hidup. Saksi menerangkan bahwa saksi lihat peranan teman tersangka Bambang pada saat kejadian adalah ia menunggu tersangka Bambang di atas sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu, motor tersebut digunakan pelaku untuk bersiap-siap melarikan diri seandainya perbuatan para pelaku diketahui. Jadi peranan teman tersangka Bambang adalah mengawasi situasi tempat kejadian dan *standby* di atas sepeda motornya.. kemudian saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui langsung kejadian tersebut dimana pada saat kejadian, saksi ada di TKP dan saksi serta saudara Aap Nurjaman melihat langsung ketika tersangka Bambang Arbi Abdurahman sedang mengambil sepeda motor korban.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan tersangka, tersangka menerangkan bahwa pada saat tersangka melakukan tindak pidana pencurian tersebut dilakukan bersama-sama dengan teman tersangka yang bernama saudara Asep Yoyo, jenis kelamin laki-laki, umur 27 tahun, beralamat di Kp. Cigalumpit Kec. Selaawi Kab. Garut. Tersangka menerangkan bahwa barang yang di ambil oleh tersangka dan saudara Asep Yoyo adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam No. Pol : D 2471 VER tahun 2020. Tersangka menerangkan bahwa caranya tersangka mengambil sepeda motor korban tersebut dilakukan dengan cara awalnya tersangka dan sauadara Asep Yoyo berangkat dari

Kec. Selaawi Kab. Garut sekira Pukul 16.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu menuju ke Bandung dengan tujuan mencari sepeda motor yang akan diambil dimana pada saat itu saudara Asep Yoyo yang mengemudikan sepeda motor dan tersangka dibonceng dan pada saat itu saudara tersangkan dan saudara Asep lewat ke TKP setelah magrib, dimana pada saat itu tersangka dan saudara Asep melihat pintu pagar rumah korban terbuka sedikit dan pintu garasi rumah korban terbuka sedikit juga dan pada saat itu tersangka dan saudara Asep melihat ada sepeda motor CRF milik korban didalam garasi, selanjutnya saudara Asep mengarahkan tersangka untuk mengambil sepedamotor tersebut dimana pada saat itu saudara Asep menunggu di jalan depan rumah korban di atas sepeda motor yang masih hidup mesinnya, selanjutnya tersangka masuk ke dalam pagar rumah korban yang terbuka sedikit dan masuk kedalam garasi rumah korban yang terbuka sedikit juga pintunya, selanjutnya tersangka mendekati sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut tidak di kunci stang, selanjutnya tersangka memundurkan sepeda motor tersebut dengan cara memegang stangnya dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri sambil tersangka berusaha menghidupkan kontaknya dengan cara memasukan kunci leter T ke kunci kontaknya dan berusaha menjebol kunci kontak tersebut supaya sepeda motornya bisa dihidupkan, tetapi setelah kunci kontak jebol, sepeda motor tetap belum hidup, selanjutnya tersangka memutarkan stangnya supaya mengarah ke jalan dan akan tersangka keluarkan ke jalan, tetapi perbuatan tersangka di ketahui oleh dua orang warga yang meneriaki tersangka maling sehingga tersangka ketakutan dan meninggalkan sepeda motor korban dan mau naik ke sepeda motor saudara Asep Yoyo yang menunggu di depan rumah korban, tapi ketika tersangka mau naik sepeda motor saudara Asep, kedua warga tersebut menangkap tersangka dengan cara menarik tersangka hingga tersangka terjatuh dari sepeda motor saudara Asep dan berhasil diamankan, selanjutnya diserahkan ke Polsek Rancaekek, sementara saudara Asep Yoyo berhasil melarikan diri.

Berdasarkan keterangan saksi dan tersangka di dalam berita acara pemeriksaan, dapat di analisa berdasarkan analisa yuridis bhawa setelah mempelajari keterangan para saksi, tersangka di tunjang dengan bukti yang ada, maka dengan terang dan jelas tersangka telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut dilakukan pada hari Kamis, 23 Desember 2021 sekira Pukul 18.30 WIB di garasi rumah korban di Kp. Rancadarah RT 04/07 Desa Nanjung Mekar Kec. Rancaekek Kab. Bandung, maka dengan terang dan jelas tersangka telah melanggar Pasal 363 ke 3e, 4e dan 5e KUHP.

Pasal yang dapat diterapkan dengan unsur-unsur Pasal 363 ke 3e, 4e dan 5e KUHP yaitu Barang siapa mengambil suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya hak milik orang lain, dengan maksud memiliki dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh

orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya) yang dilakukan dua orang atau lebih dengan cara memecah dan menggunakan kunci palsu.

Penerapan unsur-unsur pasal:

a. Barang siapa:

Unsur ini terpenuhi karena yang dimaksud adalah tersangka Bambang Arbi Abdurahman bin Sopian dan tersangka Asep Yoyo (DPO)

b. Mengambil suatu barang:

Unsur ini terpenuhi karena tersangka Bambang Arbi Abdurahman bin Sopian dan tersangka Asep Yoyo (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam No. Pol: D 2471 VER, tahun 2020 No. rangka: MH1KD1116LK175009 No. Mesin: KD11E1174300 atas nama Rusmana, beralamat di Kp. Rancadarah Rt 04/07 Desa Nanjung Mekar Kec. Rancaekek Kab. Bandung.

c. Yang sebagian atau seluruhnya hak milik orang lain:

Unsur ini terpenuhi karena barang berupa 1 (satu) unit speda motor Honda CRF warna hitam No. Pol: D 2471 VER, tahun 2020 No. rangka: MH1KD1116LK175009 No. Mesin: KD11E1174300 atas nama Rusmana, beralamat di Kp. Rancadarah Rt 04/07 Desa Nanjung Mekar Kec. Rancaekek Kab. Bandung seluruhnya hak milik korban yaitu saudara Rusman bin Ilun.

d. Dengan maksud memiliki dengan melawan hak:

Unsur ini terpenuhi sehubungan maksud dan tujuan tersangka Bambang Arbi Abdurahman bin Sopian dan tersangka Asep Yoyo (DPO) mengambil sepeda motor tersebut bertujuan ingin memiliki sepeda motor tersebut dan dilakukan dan tanpa seijin dan sekemauan korban melainkan atas keinginan tersangka sendiri.

e. Yang di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya:

Unsur ini terpenuhi karena ketika para tersangka mengambil sepeda motor milik korban tersebut dilakukan pada waktu malam yaitu hari Kamis, 23 Desember 2021 Pukul 18.30 WIB dan pada saat mengambil sepeda motor posisi sepeda motor di parkir didalam garasi rumah korban dimana rumah korban menggunakan pintu gerbang besi dan garasi juga menggunakan pintu besi yang tertutup.

f. Dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya) :

Unsur ini terpenuhi karena pada saat tersangka Bambang Arbi Abdurahman bin Sopian dan tersangka Asep Yoyo (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dilakukan dan tanpa seijin dan sekemauan korban melainkan atas keinginan para tersangka sendiri.

g. Yang dilakukan dua orang atau lebih:

Unsur ini terpenuhi karena pada saat tersangka Bambang Arbi Abdurahman bin Sopian mengambil sepeda motor korban dilakukan bersama-sama dengan tersangka Asep Yoyo (DPO).

h. Dengan cara memecah dan menggunakan kunci palsu.

Unsur ini terpenuhi karena pada saat tersangka Bambang Arbi Abdurahman bin Sopian mengambil sepeda motor korban dilakukan dengan cara merusak atau memecah kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T (astag).

Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka Bambang Arbi Abdurahman bin Sopian telah selesai diungkap dengan dikirimkannya berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri Kab. Bandung di Baleendah dengan status sudah P.21.

Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Roda Dua Di Wilayah
Rancaekek Yang Belum Terselesaikan

Pada hari Jumat, 26 November 2021 Pukul 16.45 WIB adanya laporan polisi nomor: LP/B/332/XI/2021/Polsek, yang dibuat oleh pelapor atas nama Adhit Ramadhan Restu Adji Kurmana, Bandung 31 Desember 1999, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam dan beralamat di Kota Baru Arjasari RT. 001 RW. 013 Desa Arjasari Kab. Bandung. Pelapor melaporkan bahwa pada hari Jumat, 26 November 2021 diketahui sekira Pukul 06.00 WIB, di kosan Barokah RT. 003 RW. 013 Desa Nanjung Mekar Kec. Rancaekek Kab. Bandung telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam tahun 2021

No. Pol: D 3755 ZDY, No. Rangka: MH1JM8111MK700614, No. Mesin: JM81E1702594, No. BPKB: R-02374032 STNK/BPKB atas nama: pelapor. Motor tersebut dicuri oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya. Motor tersebut hilang dicuri pelaku yang belum diketahui identitasnya sewaktu di parkir di depan kosan dalam keadaan dikunci stang. Diduga pelaku mengambil motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak terlebih dahulu. Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah).

Berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh pelapor, kemudian Unit Reskrim Polsek Rancaekek mengeluarkan surat perintah penyelidikan dan surat perintah tugas. Surat perintah penyelidikan dan surat perintah tugas di perintahkan kepada Ipda Kurnia Firdaus, Aiptu Ade Sutisna, Bripda Amrianto, Bripka Iksan Nurilyansyah dengan melakukan tugas penyelidikan, penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap perkara tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jumat, 26 November 2021 diketahui Pukul 06.00 WIB, di Kosan Barokah RT. 03/13 Desa Nanjung Mekar Kec. Rancaekek Kab. Bandung. Sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 363 KUHP.

Unit Reskrim Polsek Rancaekek kemudian melakukan interogasi dalam Berita Acara Interogasi kepada saudara Adhit Ramadhan Restu Adji bin Agus Kusmana pada hari Jumat, 26 November 2021 Pukul 17.05 WIB di ruang Unit Reskrim Polsek Rancaekek.

Pelapor menerangkan didalam Berita Acara Interogasi bahwa tidak tahu siapa pelaku dan dengan siapa pelaku mengambil sepeda motor milik pelapor. Pelapor menerangkan bahwa barang yang telah diduga di ambil oleh pelaku tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: D 3755 ZDY warna hitam tahun 2021 No. Rangka : MH1JM8111MK700614, No. Mesin : JM81E1702594, STNK atas nama Adhit Ramadhan Resti Adji Kusmana, alamat di kota baru Arjasari RT. 01/03 Desa Arjasari Kec. Arjasari Kab. Bandung dan sepeda motor tersebut merupakan hak milik pelapor sendiri. Pelapor menerangkan bahwa menduga pelaku mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci gembok yang di pasang di piringan cakram dan merusak kunci kontak sepeda motor lalu membawanya pergi. menerangkan pada saat kejadian, pelapor sedang tidur di kamar kosan pelapor dan ketika pelapor keluar dari kosan sekira Pukul 06.00 WIB ketika akan berangkat kerja, pelapor mendapati sepeda motor sudah hilang. Pelapor menerangkan bahwa dengan adanya kejadian tersebut, pelapor mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah).

Kasus yang dilaporkan oleh pelapor ini masih dalam tahap penyelidikan, belum masuk ke tahap penyidikan, karena terhambat dengan kurangnya alat bukti maupun saksi ketika terjadi tindak pidana pencurian yang dialami korban/pelapor.

BAB IV

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM, HAMBATAN DAN UPAYA POLSEK RANCAEKEK DALAM MENYELESAIKAN DAN MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN RODA DUA DI RANCAEKEK

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Roda Dua Di Wilayah Rancaekek

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana. Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu Strafbaarfeit . menurut Pompe, istilah Strafbaarfeit adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana yang sering sekali terjadi salah satunya yaitu tindak pidana pencurian. Pencurian merupakan suatu perbuatan jahat yang melanggar hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata "curi" adalah mengambil milik orang lain tanpa seizing atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti "pencurian" adalah proses, cara, perbuatan. Tindak pidana pencurian merupakan bagian dari kriminalitas, karena perbuatannya merugikan secara ekonomis dan psikologis yang termasuk kedalam suatu kejahatan yang tergolong dalam pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia serta norma-norma sosial agama. Tindak pidana pencurian tercantum dalam Buku Kedua KUHP, tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHP.

Pencurian menjadi salah satu perbuatan jahat yang paling sering terjadi di masyarakat, khususnya di wilayah Rancaekek. Rancaekek merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah sebesar 4.604 Ha, terdiri dari 1 kelurahan, 13 Desa, 190 RW dan 894 RT dengan jumlah penduduk jiwa sejumlah sekitar 186.526 jiwa. Kecamatan Rancaekek memiliki luas wilayah yang dapat dikatakan cukup luas dan jumlah penduduk yang dikatakan sangat banyak yang dapat berpotensi meningkatnya perilaku-perilaku menyimpang yaitu perbuatan melanggar hukum atau disebut dengan tindak pidana seperti halnya dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Rancaekek marak dilakukan pada malam hari, di garasi rumah warga dengan cara membobol kontak kendaraan menggunakan kunci palsu seperti astag. Perbuatan seperti itu dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum yaitu melanggar Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dapat dikategorikan melanggar Pasal 363 KUHP karena memenuhi unsur pada pasal tersebut yaitu melakukannya pada malam hari, di garasi rumah dan menggunakan kunci palsu sehingga dapat dipidana berupa hukuman penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 363 KUHP Ayat (2).

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan tersebut disebut keinginan hukum yang tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat

undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu merupakan perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan berdasarkan unsur-unsur yang telah ditentukan. Unsur-unsur dalam penegakan Hukum itu menurut Sudikno Mertokusumo terdapat 3 (tiga), pertama kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan.

Penegakan hukum Pasal 363 KUHP yaitu kasus pencurian kendaraan roda dua yang di laporkan kepada Polsek Rancaekek tidak maksimal, karena masih terkendala oleh minimnya bukti-bukti dan saksi dari kasus pencurian kendaraan bermotor tersebut. Oleh karena itu, setiap tahunnya dari tahun 2020 hingga 2021 penegakan hukum pencurian kendaraan bermotor roda dua di Polsek Rancaekek mengalami penurunan. Sedangkan kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua yang telah selesai dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sejumlah 3 (tiga) kasus dapat diselesaikan karena penyidik mendapatkan bukti-bukti dan saksi yang cukup seperti adanya pelaku yang sudah tertangkap, adanya barang bukti dan saksi yang melihat langsung saat kejadian tersebut terjadi. Kasus tersebut mudah diungkap karena kasus yang dilaporkan kepada Polsek Rancaekek seperti ini biasanya pelaku pencurian telah tertangkap langsung saat melakukan perbuatan mencuri oleh warga atau korban yang kemudian diserahkan kepada Polsek Rancaekek untuk di proses sesuai hukum yang berlaku. Berdasarkan unsur-unsur penegakan hukum menurut Sudikno Mertokusumo bahwa penegakan hukum di Polsek

Rancaekek belum memenuhi salah satu unsur penegakan hukum tersebut yaitu unsur kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).

B. Hambatan dan Upaya Polsek Rancaekek Dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Roda Dua Di Wilayah Rancaekek

Hambatan Polsek Rancaekek Dalam menyelesaikan Kasus Tindak Pidana
Pencurian Kendaraan Roda Dua Di Wilayah Rancaekek

Kasus tindak pidana pencurian kendaraan roda dua di wilayah Rancaekek dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Reskrim Polsek Rancaekek, jumlah kasus tindak pidana pencurian kendaraan roda dua mengalami kenaikan. Namun dari banyaknya jumlah kasus yang dilaporkan, baru sebagian kecil yang telah selesai ditangani atau diungkap. Pada tahun 2020 misalnya ada sejumlah 11 kasus pencurian kendaraan roda dua yang dilaporkan masyarakat ke Polsek Rancaekek. Dari 11 kasus yang diselesaikan dalam arti tertangkap pelakunya hanya sejumlah 3 kasus saja atau sekitar 27%. Pada tahun 2021, jumlah kasus yang dilaporkan sejumlah 12 kasus dengan kasus yang terselesaikan dalam arti tertangkap pelakunya sejumlah 3 kasus atau sekitar 25% saja.

Jumlah kasus tindak pidana pencurian kendaraan roda dua yang diselesaikan oleh Polsek Rancaekek dari tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami penurunan dengan jumlah kasus yang meningkat dari tahun 2020 hingga 2021 sejumlah 1 (satu) kasus dengan penanganan kasus

yang telah selesai pada kurun waktu 2 (dua) tahun tersebut sejumlah 3 (tiga) kasus saja, dibuktikan dengan presentase pengungkapan kasus tindak pidana pencurian kendaraan roda dua pada tahun 2020 sejumlah 27% dan pada tahun 2021 sejumlah 25%. Hal ini membuktikan bahwa penyelesaian kasus tindak pidana pencurian kendaraan roda dua oleh Polsek Rancaekek pada kurun 2 (dua) tahun terakhir tidak maksimal.

Penyelesaian kasus tindak pidana pencurian kendaraan roda dua di wilayah Rancaekek mengalami penurunan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun yaitu 2020-2021, berdasarkan keterangan Aipda Amrianto yang diambil dari hasil wawancara yaitu dikarenakan di kasus pencurian kendaraan bermotor, disebabkan karena sulitnya untuk mencari bukti dan pelaku karena tidak ada CCTV dan saksi. Kurangnya bukti-bukti dan saksi dalam perkara tindak pidana pencurian kendaraan roda dua di wilayah Rancaekek menjadi sebuah hambatan penyidik Polsek Rancaekek dalam menyelesaikan atau mengungkap perkara tindak pidana pencurian tersebut. Akan tetapi walaupun adanya hambatan-hambatan dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan roda dua di Rancaekek, Polsek Rancaekek tetap melakukan pelayanan prima dengan tetap menerima laporan polisi, kemudian setelah itu melakukan berita acara interogasi terhadap pelapor, setelah dilakukan berita acara interogasi, Polsek Rancaekek menerbitkan surat perintah tugas penyelidikan dan kemudian melakukan penyelidikan.

Bripka Budi selaku anggota Unit Reskrim Polsek Rancaekek mengatakan bahwa kendala yang dialami sehingga kasus tindak pidana pencurian kendaraan roda dua tidak selesai ditangani dikarenakan para pelaku pencurian kendaraan roda dua tersebut sangat professional atau sudah ahli dan termasuk kelompok/jaringan yang sangat luas dan besar. Para pelaku menyulitkan para penyidik dari Polsek Rancaekek untuk mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan roda dua tersebut dengan cara menghilangkan identitas dari kendaraan roda duanya seperti menghilangkan nomer rangka, nomer mesin dan beberapa bagian dari badan kendaraan roda dua tersebut yang dirubah sehingga sulit untuk dikenali atau di identifikasi. Selain itu, para pelaku juga kerap menghilangkan barang bukti ke luar wilayah Rancaekek bahkan sampai ke luar kota dan luar provinsi untuk di jual oleh pelaku tindak pidana pencurian kendaraan roda dua tersebut. Hal ini menyebabkan para penyidik dari Polsek Rancaekek kesulitan menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian kendaraan roda dua di wilayah Rancaekek.

Upaya Polsek Rancaekek Dalam Menanggulangi Tindak Pidana
Pencurian Kendaraan Roda Dua Di Wilayah Rancaekek

Polsek Rancaekek dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan roda di wilayah Rancaekek berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Amrianto yaitu melakukan upaya *penal policy* maupun *non-penal policy*. Upaya dengan sarana kebijakan hukum pidana (*penal policy*) terhadap tindak pidana pencurian kendaraan roda dua

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu dilakukan penyidikan hingga diserahkannya berkas perkara yang sudah lengkap dengan kata lain sudah P-21 beserta barang bukti kepada kejaksaan setelah adanya laporan dari masyarakat. Sedangkan upaya dengan sarana kebijakan diluar hukum pidana (non-penal policy) yang dilakukan Polsek Rancaekek adalah dengan upaya pre-emtif dan preventif.

a. Upaya Pre-Emtif

Upaya pre-emtif dengan melakukan kegiatan pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) untuk memberikan wawasan luas tentang pencurian merupakan perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan diri sendiri dan keluarga sehingga berharap masyarakat dapat menjauhi perbuatan yang melanggar hukum tersebut.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif yang dilakukan oleh Polsek Rancaekek yaitu dengan melakukan kegiatan dengan bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dan kepala desa juga untuk memasang spanduk, ataupun pangplet di beberapa wilayah yang di kategorikan rawan pencurian kendaraan bermotor, kemudian memberikan himbaun tetap berhati-hati kepada masyarakat agar sepeda motorya di kunci ganda atau motornya

dimasukan kedalam rumah. Ini merupakan langkah-langkah preventif oleh polsek rancaekek dalam menangani masalah pencurian kendaraan bermotor khususnya kendaraan roda dua. Kegiatan lain juga dilakukan dengan memberikan himbauan terhadap masyarakat secara lisan untuk berhati-hati didalam menjaga atau mengamaankan kendaraan bermotornya ketika parkir, ketika istirahat dan ketika menyimpan kendaraannya di rumah. Kemudian melakukan kegiatan patroli sambaing yang dilakukan oleh Unit Sabhara (Samapta Bhayangkara) ke tiap-tiap titik rawan tindak pidana, berdialog dengan masyarakat untuk memberikan himbauan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polsek Rancaekek kemudian melakukan langkah upaya preventif dengan melakukan kegiatan razia miras (minuman keras) di tempat-tempat yang sering dijadikan tempat para preman berkumpul dan tempat yang sering terjadi kejahatan seperti di pasar, terminal dan tempat yang sepia tau tempat yang dapat menjadi ambang gangguan kamtibmas, upaya ini dilakukan dengan berharap dapat mengurungkan niat jahat para pelaku kejahatan.

c. Upaya Represif

Upaya represif yang dilakukan Polsek Rancaekek yaitu dengan melakukan penegakan hukum (*penal policy*) yang berlaku seperti melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan kasus tindak pidana pencurian kendaraan roda dua hingga memproses kasus

tersebut untuk kemudian diserahkannya berkas perkara yang sudah lengkap dengan kata lain sudah P-21 beserta barang bukti kepada kejaksaan setelah adanya laporan dari masyarakat. Upaya represif lain yang dilakukan Polsek Rancaekek yaitu dengan melakukan kegiatan operasi pemeriksaan kendaraan bermotor secara dadakan atau disebut dengan razia terhadap kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor, tujuannya diharapkan dapat menangkap pelaku tindak pidana pencurian dengan ditemukannya kendaraan bermotor yang belum lengkap dalam kegiatan razia kendaraan bermotor tersebut.